



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 398 /B.08/HK/2022

TENTANG

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN SEWA UNTUK
KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBAHKAN
KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022
PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, disediakan Kendaraan Sewa dan biaya pemakaian Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan dinas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib pelaksanaannya perlu mengatur ketentuan Pemakaian dan Pemeliharaan Kendaraan Sewa untuk Kepentingan Dinas, dengan Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Sewa untuk kepentingan dinas yang Pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/669/B.08/HK/2021 tentang Sewa Kendaraan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN SEWA UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBAHKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022 PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Pemakaian dan Pemeliharaan Kendaraan Sewa untuk Kepentingan Dinas yang Pembiayaannya Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan jenis dan jumlah kendaraan serta rincian biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. kendaraan jenis *Jeep*; dan
2. kendaraan jenis Minibus.
- KETIGA : Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua merupakan kendaraan Pool dimana penggunaan/pemakaiannya berdasarkan atas perintah dan persetujuan Pejabat yang ditunjuk sebagai Penanggung jawab kendaraan Pool dimaksud.
- KEEMPAT : Biaya pemakaian, pemeliharaan, ditetapkan untuk kendaraan Sewa yang dipergunakan oleh Pejabat Eselon II, Pelaksana serta kendaraan Pool di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, diberikan Bahan Bakar Pertamina/Pertamax/Dex.
- KELIMA : Biaya pemakaian dan pemeliharaan Kendaraan Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Kepada Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Barang Wajib melaporkan kondisi kendaraan dinas dimaksud setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Lampung melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-7-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 398/B.08/HK/2022
 TANGGAL : 15-7-2022

**DAFTAR JENIS KENDARAAN BERMOTOR SEWA UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBANKAN KEPADA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2022 PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BIRO UMUM SETDA PROVINSI LAMPUNG**

No.	Dinas / Instansi	No.Polisi	No. Chassis	No.Mesin	Merk	Type	Tahun	Jenis	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	BE 1211	MK2KRWMDYNJ000216	4D56UBF3334	Mitsubishi	Pajero Sport Exceed 2.5 4x2 AT D2	2022	Jeep	Pertamina Dex
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	BE 1212	MK2KRWMDYNJ000229	4D56UBF3799	Mitsubishi	Pajero Sport Exceed 2.5 4x2 AT D2	2022	Jeep	Pertamina Dex
3	Asisten Administrasi Umum	BE 1213	MK2KRWMDYNJ000247	4D56UBF3413	Mitsubishi	Pajero Sport Exceed 2.5 4x2 AT D2	2022	Jeep	Pertamina Dex
4	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	BE 1023	MHFJW8EM6M2394681	1TR A930207	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
5	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	BE 1024	MHFJW8EM0M2396250	1TR A936589	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
6	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya	BE 1025	MHFJW8EM0M2396393	1TR A940015	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
7	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	BE 1078	MHFJW8EM2M2396802	1TR A942799	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
8	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	BE 1080	MHFJW8EM2M2394600	1TR A930237	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
9	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	BE 1083	MHFJW8EM1M2395172	1TR A933978	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
10	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	BE 1084	MHFJW8EM5M2394851	1TR A931722	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
11	Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	BE 1082	MHFJW8EM6M2395085	1TR A933391	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
12	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	BE 1085	MHFJW8EM1M2394538	1TR A929389	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021		Pertamax
13	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	BE 1079	MHFJW8EM2M2394760	1TR A931161	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
14	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	BE 1081	MHFJW8EM0M2396670	1TR A941718	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
15	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	BE 1086	MHFAB8EM1M0110722	2GD C928518	TOYOTA	KIJANG INNOVA 2.4 V MT DIESEL	2021	Minibus	Pertamina Dex
16	Kendaraan Pengawalan	BE-1867 AAI	MK2KRWMDYNJ000248	4D56UBF3397	Mitsubishi	Pajero Sport Exceed 2.5 4x2 AT D22	2022	Jeep	Pertamina Dex

No.	Dinas/Instansi	No. Polisi	No. Chassis	No. Mesin	Merk	Type	Tahun	Jenis	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
17	Kendaraan Tamu VIP	BE-1863 AAI	MK2KRWMDYNJ000250	4D56UBF2949	Mitsubishi	Pajero Sport Exceed 2.5 4x2 AT D22	2022	Jeep	Pertamina Dex
21	Kendaraan Tamu Protokol	BE 1619 AAI	MHFJW8EMXM2395333	1TR A934690	Toyota	Kijang Innova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
18	Kendaraan Tamu	BE 1624 AAI	MHFJW8EM7M2395080	1TR A933318	Toyota	Kijang Innova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
19	Kendaraan Tamu	BE 1609 AAI	MHFJW8EM7M2397069	1TR A944409	Toyota	Kijang Inova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax
20	Kendaraan Tamu	BE 1633 AAI	MHFJW8EM9M2395419	1TR A934895	Toyota	Kijang Innova 2.0 G MT	2021	Minibus	Pertamax

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.08/HK/2022
 TANGGAL : 2022

**DAFTAR RINCIAN BIAYA PEMELIHARAAN BAHAN BAKAR MINYAK
 KENDARAAN SEWA**

No. Urt	Jenis Kendaraan	Bahan Bakar	Pelumas,Bensin,Solar, Pertamina, Oli Mesin/ Gardan dan Oli Perseneling.	Jumlah Plapon biaya per Digit.	Keterangan.
1	Minibus Pimpinan	Pertamax	08 ltr / hari 08 x 22 x 12 x Rp.12.750,- = Rp. 26.928.400,-	26,928,000	
2	Minibus	Solar	08 ltr / hari 08 x 22 x 12 x Rp.14.000,- =Rp. 29.568.000,-	29,568,000	
3	Jeep Pimpinan	Solar	08 ltr / hari 08 x 22 x 12 x Rp.14.000,- =Rp. 29.568.000,-	29,568,000	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

REKAPITULASI :

1	Jeep Solar	5 Unit	05 X Rp. 29.568.000,- = Rp.	147.840.000,-
2	Minibus Pertamina	15 Unit	15 X Rp. 26.928.000,- = Rp.	403.920.000,-
3	Minibus Solar	1 Unit	01 X Rp. 29.568.000,- = Rp.	29.568.000,-
	Jumlah			Rp. 581.328.000,-

Terbilang : **LIMA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH**